

**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI
SARANA PENGAWASAN¹**

Oleh : Pratywi Precilia Soraya²

ABSTRAK

Semakin maraknya kejahatan perbankan yang terjadi saat ini, mengakibatkan perlunya penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas kejahatan perbankan tersebut. Pengawasan pun menjadi salah satu alternatifnya. Tindakan pengawasan terhadap bank ini pun dipandang sangat penting guna memelihara kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank itu sendiri serta agar dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti yang menjadi tujuan dari Bank Indonesia. Bentuk pengawasan yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal dan pengawasan masyarakat. Apabila berjalan secara efektif dipastikan kejahatan perbankan dapat diminimalkan dan tidak lagi mewarnai industri perbankan

Kata kunci: perbankan, pengawasan

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana perbankan pada umumnya dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus. Sejalan dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak dapat disangkal pula bermunculannya modus baru di bidang kejahatan perbankan sehingga dikenal berbagai macam kejahatan perbankan di dunia dan di Indonesia pada khususnya.

Penyalahgunaan kredit, kredit macet, pimpinan atau pengurus bank melarikan uang nasabah, mendirikan sejenis usaha perbankan tanpa ijin, pemalsuan giro atau tabungan, pemalsuan *letter of credit* dan

lain-lainnya merupakan sebagian banyak contoh dari tindak pidana di bidang perbankan yang umumnya dikenal dan terjadi di Indonesia.

Beberapa kasus yang terungkap belakangan ini menjadi bukti dan contoh bahwa tindak pidana di bidang perbankan masih merupakan gejala yang umum terjadi di Indonesia antara lain kasus Bank yang terkena likuidasi yang mengandung unsur pidana, yang tidak kalah menarik dibandingkan dengan masalah pemindahan kepemilikan bank tersebut dan pembayaran hutang-hutang bank, termasuk uang simpanan nasabahnya.

Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan telah diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan Perbankan pada umumnya, termasuk pula di dalamnya mengenai tindak pidana perbankan. Undang-Undang tersebut kemudian telah disempurnakan kembali dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 itu sendiri diatur tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif yakni pada Bab VIII yang terdiri dari 10 pasal mulai dari pasal 46-53.

Tahun 2004 merupakan tahun kelabu bagi industri perbankan dan lembaga pengawas bank. Tahun tersebut ditutup dengan terungkapnya skandal Bank Global Tbk. Pengurus dan sekaligus pemilik bank tersebut melakukan praktik tidak patut dilakukan oleh seorang bankir dan merupakan tindakan kriminal jika dilihat dari kacamata hukum. Serangkaian praktik memalukan dan berbau kriminal telah terjadi di bank tersebut. Mulai dari tidak bersedia memberikan dokumen dan tidak mau memberikan keterangan kepada pengawas, berupaya memusnahkan dokumen sampai menerbitkan surat berharga fiktif. Sepak terjang Bank Global berakhir dengan pembekuan dan pada 13 Januari 2005 dicabut izin usahanya.

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 090711024. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Bila ditarik lebih ke belakang, rangkaian peristiwa kriminal yang menimpa industri perbankan seolah tidak berujung. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan apa yang salah? Para praktisi meyakini keterkaitan antara tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan program anti korupsi yang efektif. Krisis keuangan yang terjadi di Asia Timur pada 1997 menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola perusahaan mengakibatkan luasnya tindakan kecurangan (*fraud*) dan korupsi yang kemudian memporak-porandakan perekonomian. Pada tingkat praktis keterkaitan ini sangat jelas. Penyuapan secara universal digolongkan sebagai perbuatan ilegal. Oleh karena itu untuk menyembunyikan penyuapan yang dilakukan diperlukan rekayasa akuntansi yang dilarang oleh standar tata kelola perusahaan yang baik.³

Pembahasan difokuskan dari sudut pengawasan, baik pengawasan eksternal, pengawasan internal, maupun pengawasan masyarakat. Pengawasan eksternal mencakup empat faktor. *Pertama*, kemungkinan adanya celah (*pitfall*) pada regulasi yang dapat memicu terjadinya kejahatan perbankan. *Kedua*, mengkaji metode pemeriksaan (audit) yang diterapkan oleh Badan Pengawas. *Ketiga*, mekanisme pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank. *Keempat*, efektivitas penjatuan sanksi. Pengawasan masyarakat meliputi penerapan prinsip keterbukaan. Faktor ini merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum untuk memperkuat disiplin.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengertian dan bentuk-bentuk kejahatan perbankan ?

2. Bagaimanakah pencegahan dan pemberantasan kejahatan perbankan melalui sarana pengawasan?

C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan beberapa metode penelitian dan teknik pengolahan data dalam Skripsi ini. Seperti yang diketahui bahwa "dalam penelitian setidaknya-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpul data seperti, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, wawancara atau interview".⁴ Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".⁵

Sumber data diperoleh dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta dari buku literatur yang relevan. Bahan hukum lainnya ialah bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari jurnal, brosur, majalah, catatan-catatan kuliah dan surat kabar. Data/bahan yang diperoleh dan dikumpulkan itu kemudian dianalisis, dari hasil analisis digunakan untuk menopang hasil dan pembahasan.

D. PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Kejahatan Perbankan

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik bahkan sering dipandang sebagai suatu perbuatan tercela yang dilarang untuk dilakukan. Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan

³ Jean-Francois Arvis and Ronald E. Berenbeim, *Fighting Corruption in East Asia Solition from the Private Sector*, (Washington, D.C.: The World Bank, 2003), hat. xxii

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 66.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

pendapatnya tentang kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaidah hukum pidana untuk dapat dihukum.⁶ Menurut Arif Gosita (2004:117) Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Dimana kejahatan tidak hanya dirumuskan oleh Undang-Undang Hukum Pidana tetapi juga tindakan-tindakan yang menimbulkan penderitaan dan tidak dapat dibenarkan serta dianggap jahat, tidak atau belum dirumuskan dalam undang-undang oleh karena situasi dan kondisi tertentu.⁷

Perbankan adalah segala sesuatu yang menjangkau tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998.

Sebelum memasuki bahasan mengenai lingkup dan problematika kejahatan perbankan, perlu dikemukakan bahwa ada kalangan hukum pidana memberikan penggolongan modus-modus perbankan seperti telah diterangkan di atas ke dalam kelompok tindak pidana. Tindak pidana tersebut ialah :

1. Tindak pidana umum : jenis yang digolongkan ke dalam ini ialah misalnya pemalsuan kartu kredit (secara *lost stolen card*, *counterfeit card*, *rembossed card* atau *altered card*, *recard of caharge*, *spilt charge*, dan lainnya), giro, biyet, deposito yang dipalsukan.

2. Tindak Pidana Perbankan, misalnya praktik bank gelap sebagaimana dalam kasus YKAM (Jakarta) dan SW (Purwekerto).
3. Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana jenis ini sangat banyak terjadi dan melibatkan pihak-pihak swasta kelas kakap yang mengambil keuntungan dari kejahatan perbankan. Kasusnya ,menyangkut kredit likuidasi BI, BLBI, penerbitan promes dan surat barharga tidak dimasukkan dalam pembukuan bank, kredit tidak dengan jaminan yang cukup, memanipulasi data supaya kredit dicapai dalam jumlah besar, pelanggaran BMPK, dan lain-lain.⁸

Dalam Undang-Undang Perbankan tidak menjelaskan mengenai definisi dari kejahatan perbankan. Namun kejahatan perbankan dapat diartikan sebagai “tindak pidana di bidang perbankan” yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan.

Berdasarkan beberapa pengertian dari kejahatan dan perbankan dapat diberikan pengertian mengenai kejahatan perbankan sebagai suatu perbuatan atau pelanggaran yang memenuhi rumusan delik dari suatu produk legislasi yang mengatur tentang tindak pidana perbankan.⁹ Sedangkan dalam hal ketentuan pidana serta pemberian sanksi administratif terhadap para pelaku yang telah melakukan kejahatan perbankan ini telah diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50A UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Pemakaian istilah Tipibank dan tindak pidana di bidang perbankan belum ada kesamaan pendapat. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman memberikan pengertian yang

⁶ Marwan Effendy, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 8

⁷ Ray Pratama Siadari, Pengertian Kejahatan, diakses dari

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>, tanggal 27 Februari 2013, pukul 20.00.

⁸ Lenden Marpaung, *Kejahatan Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993, hlm. 37.

⁹ Marwan, *Loc.cit*

berbeda untuk kedua Tipibank dan tindak pidana dibidang perbankan, yaitu¹⁰:

a. Tindak pidana perbankan adalah:

- Setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.
- Tindak pidana yang dilakukan dalam menjalankan fungsi dan usahanya sebagai bank berdasarkan UU Perbankan.¹¹

b. Tindak pidana di bidang perbankan adalah:

- Segala jenis perbuatan yang melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha bank, baik bank sebagai sasaran maupun sebagai sarana.
- Tindak pidana yang tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbankan saja, melainkan mencakup pula tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan, dan tindak pidana lain sepanjang berkaitan dengan lembaga perbankan.¹²

Sebagai tindak preventif maupun represif perlu dikemukakan bahwa tindak pidana perbankan yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia, karena perkembangan terakhir menunjukkan banyaknya terjadi permasalahan-permasalahan di dunia perbankan Indonesia, yang pengaruhnya cukup besar di kalangan masyarakat, dunia usaha, maupun dalam hubungan kerjasama dengan luar negeri.¹³

Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 definisi dari pasal 46 sampai dengan Pasal 50A mengenai suatu tindak pidana perbankan. Ketiga belas kejahatan perbankan tersebut dapat digolongkan ke dalam 4 macam yaitu:¹⁴

- a. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan.
Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- b. Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank.
Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- c. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan.
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.
- d. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perbankan.

Adapun mengenai berbagai bentuk kejahatan perbankan antara lain meliputi:

- Pelanggaran/penghindaran pajak,
- penipuan/kecurangan di bidang perkreditan,
- Penggelapan dana (masyarakat),
- Penyalahgunaan atau penyelewengan dana masyarakat,
- pelanggaran terhadap aturan keuangan,
- penipuan transaksi tanah
- delik-delik lingkungan, atau pencucian uang, dan sebagainya.

Indryanto Senoadji melihat tindak pidana perbankan dalam dua sisi pengertian, yakni dalam pengertian sempit dan dalam pengertian luas. Dalam pengertian yang disebut pertama, tindak pidana perbankan hanya terbatas kepada

¹⁰ Buletin BI, *Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, ISSN, Jakarta, 2012, hlm. 2.

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ Chainur Arrasjid, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 33

¹⁴ Zul Sitompul, *Menberantas kejahatan Perbankan: tantangan pengawasan bank*, diakses dari http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankanjhb.pdf, pada tanggal 7 Maret 2013, pukul 15.00

perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana menurut UU No. 7 Tahun 1992 saja (lihat Pasal 49). Sementara pengertian disebut terakhir ialah pidana perbankan yang tidak terbatas hanya kepada yang di atur oleh UU Perbankan saja, tetapi tindak pidana demikian merupakan bagian dari tindak pidana ekonomi yang diatur UU No. 7 (Darurat) Tahun 1955 dengan pengecualian UU kepabeanaan dalam UU No.10 Tahun 1997.¹⁵

Penggolongan Tipibank ke dalam kejahatan didasarkan pada pengenaan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.¹⁶

Pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku kejahatan perbankan ini memang telah diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, akan tetapi adanya pemberian sanksi ini tidaklah membuat para pelaku tersebut jera dan bahkan semakin meningkat.

Peningkatan akan tindak pidana kejahatan perbankan ini sangat terlihat jelas dari tahun ke tahun. Ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain : pelaku yakin sering terjadi ketidakhati-hatian dalam administrasi internal perbankan, lemahnya pengawasan internal, bank seringkali menutup-nutupi jika terjadi pelanggaran hukum di banknya untuk menjaga reputasi bank sehingga pelakunya dirahasiakan dan tidak diselesaikan melalui jalur peradilan, adanya kolusi diantara para

bankir itu sendiri. Hal ini pun harus sesegera mungkin di atasi dan diberantas.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 kemudian diadakan perubahan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, maka tindak pidana perbankan dapat dikelompokkan atas:¹⁷

- Jenis dan usaha bank
- Pembinaan dan pengawasan bank
- Rahasia bank.

Terdapat berbagai bentuk dan jenis kejahatan perbankan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa berdasarkan Undang-Undang Perbankan, tindak pidana perbankan dapat digolongkan dalam 4 (empat) macam, yaitu: yang berkaitan dengan perizinan, yang berkaitan dengan rahasia bank, yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, serta yang berkaitan dengan usaha bank.

2. Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Perbankan Melalui Sarana Pengawasan

Semakin maraknya kejahatan perbankan yang terjadi saat ini, mengakibatkan perlunya penguatan atas segala upaya untuk mencegah serta memberantas kejahatan perbankan tersebut. Pengawasan pun menjadi salah satu alternatifnya. Tindakan pengawasan terhadap bank ini pun dipandang sangat penting guna memelihara kepercayaan masyarakat (nasabah) terhadap bank itu sendiri serta agar dapat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, seperti yang menjadi tujuan dari Bank Indonesia. Pengawasan bank terdiri atas tiga unsur pokok, yaitu:

- Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator;

¹⁵ Indryanto Senoadji, *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV Rizkita, Jakarta, 2001, hlm. 43.

¹⁶ Buletin BI, *Op.cit*, hlm. 4

¹⁷ Chainur, *Op.cit*, hlm 47.

- Pengawasan internal oleh manajemen, dan
- Pengawasan oleh masyarakat (*market dicipline*).

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi empat kewenangan yaitu kewenangan untuk mengatur, kewenangan untuk member izin, kewenangan untuk mengontrol, dan kewenangan untuk memberikan sanksi. Pengawasan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip keterbukaan.

Melengkapi kewenangan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, maka adalah wajar menetapkan Bank Indonesia sebagai *law enforcer* (penegak hukum) untuk pelaksanaan tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dimaksud.¹⁸ Hal ini dapat merupakan salah satu akses dan jawaban terhadap masalah sejauh mana Undang-Undang dan Peraturan-peraturan mampu menanggulangi kejahatan perbankan.¹⁹

Dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berbunyi:

“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Prinsip dasar pengawasan dalam pengawasan eksternal meliputi Integritas dan keefektifan proses pengawasan bergantung pada kebebasan pengawas. Di samping itu, Hal utama dalam kerja sama tersebut adalah bank harus bersikap jujur dan terbuka. Kerja sama dan keterbukaan dapat mencegah aktivitas kejahatan berskala kecil yang dapat berkembang menjadi kerugian yang parah. Kerja sama

dan keterbukaan yang dilakukan dengan baik akan menciptakan *cost effective* (biaya manfaat) bagi bank dan pengawas dalam melakukan pekerjaannya.²⁰ Tanpa adanya kerja sama dari berbagai bank ini akan mengakibatkan pengawasan dalam hal proses pemeriksaan bank sulit untuk terselesaikan.

Secara fundamental tujuan dilakukannya pengawasan terhadap bank adalah:²¹

- a. Berkaitan dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Kepercayaan tersebut penting karena sebagai sumber dana, tujuan dasar bank adalah memberikan jasa keuangan. Kehadiran bank yang tidak sehat yang dapat mengancam integritas sistem perbankan harus ditutup melalui evaluasi pemeriksaan terhadap kecukupan modal, kualitas aset, manajemen, posisi likuiditas, dan kemampuan pendapatan.
- b. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.

²⁰ Thomas C. Baxter, Jr. and Anita Ramasastry, "The Important of Being Honest - Lesson From an era of Large-Scale Financial Fraud," *Saint Louis University Law Review*, (Winter 1996), hal. 20. Persyaratan adanya kejujuran, keterbukaan dan kerjasama antara pengawas dan manajemen bank setidaknya diakui oleh Bank of England, Federal Reserve System dan FDIC. Section ?_11.24 (f) of Regulation K of the Board of Governor misalnya mewajibkan bank asing yang beroperasi di Amerika Serikat melaporkan kegiatan yang dicurigai sebagai tindakan kriminal dalam waktu 30 hari sejak diketahuinya kegiatan tersebut.

²¹ FDIC DOS Manual of Exam Policies Basic Examination Concepts and Guidelines, Section 1.1.

¹⁸ Marwan, *Op.cit*, hlm 131.

¹⁹ *Ibid*

- c. Proses pemeriksaan dapat membantu mencegah masalah yang tidak dapat diperbaiki dan yang semakin memburuk, sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan (dalam hal ini dijamin oleh asuransi simpanan) menjadi sangat besar.
- d. Pemeriksaan dapat memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan memberikan fakta dasar bagi langkah-langkah perbaikan yang tepat, rekomendasi dan perintah. Dengan demikian, pemeriksaan memainkan peranan kunci dalam proses pengawasan itu sendiri.

Tugas mengatur dan mengawasi Bank diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam pasal 24 menyebutkan bahwa: dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, pelaksanaan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Dr. S. Sundari Arie SH, MH., dalam tulisannya yang berjudul "Peranan Bank Indonesia sebagai otoritas Perbankan untuk mencegah dan Menangani Tindak Pidana di Bidang Perbankan", yang dimuat dalam *Majalah Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Nomor Perdana*, halaman 20, mengutarakan bahwa alasan klasik perlunya pengaturan pengawasan terhadap perbankan didasarkan pada tiga pertimbangan utama, yaitu²²:

²² Muhamad Djumhana, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 140.

- a. Pentingnya posisi bank dalam sistem keuangan, terutama dalam sistem pembayaran dan kliring;
- b. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang berpotensi menimbulkan bahaya, berkenaan dengan operasional perbankan;
- c. Sifat dari perjanjian bank.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 berbunyi : pembinaan dan pengawasan Bank di lakukan oleh Bank Indonesia. Pembinaan yang dimaksud disini adalah upaya-upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional bank.²³ Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan ini meliputi pengawasan tidak langsung yang terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, dan evaluasi laporan bank, dan pengawasan langsung dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.²⁴

Dalam perkembangannya Bank Indonesia dipandang perlu untuk bisa menyempurnakan sistem pengawasannya terhadap bank. Adapun salah satu upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan metode pengawasannya adalah dengan mengembangkan metode pengawasan berbasis pada resiko (*risk-based supervision*), selain itu juga dilakukan upaya konsolidasi organisasi pengawasan yang ada. Pembenahan ke dalam yang juga dilakukan, yaitu berupa reorganisasi struktur pengawasan bank.²⁵

²³ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Muhamad Djumhana, *Op.cit*, hlm. 141.

Pemahaman industri perbankan harus diikuti dengan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk menerapkan prinsip itu hukum harus diterapkan dengan tegas. Pemberian sanksi optimal pun harus diterapkan kepada siapa saja yang mencoba bermain-main dengan ketentuan. Adapun Salah satu contohnya yaitu; kelemahan Washington Konsensus misalnya adalah "memaksakan" dilakukannya liberalisasi di negara-negara berkembang, namun kurang bergairah memaksakan penegakan hukum. Padahal, di negara-negara berkembang penegakan hukum merupakan "barang mewah". Faktor budaya hukum yang merupakan salah satu persyaratan bekerjanya sistem hukum sangat lemah di negara-negara berkembang. Oleh karena itu, regulator harus tegas agar terbentuk budaya hukum sebagai penyeimbang dilaksanakannya liberalisasi.

Suatu kejahatan perbankan dapat terjadi disebabkan oleh karena suatu keadaan atau kondisi yang juga mendukung untuk melakukan hal tersebut. Dan yang juga merupakan suatu penyebab terjadinya kejahatan perbankan adalah karena lemahnya penerapan atas tata kelola perusahaan yang baik.

Lemahnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan suatu jawaban singkat mengapa kejahatan perbankan semakin marak terjadi.

Pengawasan oleh masyarakat (*market discipline*) dipandang sudah waktunya untuk diefektifkan yaitu dengan memperluas penerapan prinsip transparansi. Bukti yang tersedia mengungkapkan bahwa pasar memberikan peringatan dini yang sangat baik tentang adanya bank bermasalah. Ada beberapa studi yang mendukung pandangan ini. Studi yang dilakukan oleh Petty dan Sinkey terhadap 6 (enam) bank yang bangkrut menemukan bahwa sinyal pasar terjadi pada rata-rata 33 minggu

sebelum lembaga pengawas mencantumkan bank tersebut pada daftar bank bermasalah. Studi serupa yang dilakukan oleh Johnson dan Weber mengindikasikan bahwa pencantuman bank pada daftar bank bermasalah tidak menyebabkan timbulnya reaksi pasar signifikan. Hal ini berarti pasar telah bereaksi terlebih dulu sebelum pengawas bertindak. Studi yang dilakukan oleh Shick and Sherman menunjukkan bahwa harga saham *bank holding company* mulai turun 15 bulan sebelum pengawas mengetahui bahwa bank, anak perusahaan *bank holding company* tersebut, sedang mengalami masalah.²⁶

Alasan lain perlunya industri perbankan lebih transparan adalah peningkatan kompleksitas bisnis perbankan. Kondisi ini harus diikuti oleh peningkatan keterbukaan tentang praktik manajemen risiko, bentuk risiko, dan kinerja manajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenai permodalan sehingga dapat memfasilitasi disiplin pasar. Keterbukaan yang tepat waktu mengenai informasi tersebut memungkinkan pengawas dan peserta pasar melakukan penilaian yang lebih sempurna tentang bagaimana sebuah bank memelihara kesehatannya. Tiga ukuran dapat dipergunakan untuk menilai tingkat kesehatan bank oleh masyarakat.²⁷

Pertama, apabila bank secara de facto tidak memiliki akses ke pasar antarbank, atau memiliki akses namun dengan tingkat bunga yang tinggi. Informasi ini secara normal tidak dipublikasikan, tetapi secara adil harus tersedia untuk masyarakat. Informasi mengenai suku bunga yang ditawarkan untuk deposito juga dapat dipergunakan sebagai ukuran.

Kedua, perbedaan antara suku bunga deposito yang ditawarkan antara bank yang satu dengan bank yang lain. Suku bunga

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

yang jauh lebih tinggi merupakan indikasi bahwa bank tersebut sedang kesulitan likuiditas.

Ketiga adalah hadiah yang ditawarkan oleh suatu bank. Dengan tingkat kemampuan bank menyalurkan kredit yang rendah seperti saat ini (*loan to deposit ratio*), maka apabila ada bank yang menawarkan hadiah "wah" bagi deposan tentunya perlu dipertanyakan.

Komite Pengawasan Otoritas Perbankan (*Basle Committee on banking supervision*) telah mengidentifikasi 6 (enam) kategori informasi untuk membantu pencapaian tingkat keterbukaan bank yang memuaskan, yaitu: (a) kinerja keuangan; (b) posisi keuangan (termasuk permodalan, dan likuiditas); (c) praktek dan strategi manajemen risiko; (d) *risk exposure* (termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko operasional, hukum dan lainnya); (e) kebijaksanaan akuntansi; dan (f) bisnis dasar, informasi pengaturan (*governance*) perusahaan dan manajemen.²⁸

Mengingat pengawasan terhadap bank merupakan bidang yang sangat dinamis dan luas cakupannya, maka peningkatan kualitas pengawasan merupakan upaya yang patut dilaksanakan secara terus-menerus oleh Bank Indonesia maupun lembaga lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan pada saatnya nanti. Adapun berbagai kelemahan dari Bank Indonesia dalam memberikan pengawasannya terhadap setiap Bank haruslah diperbaiki dengan meningkatkan segala kemampuannya agar tercapainya tujuan dari Bank Indonesia yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah serta untuk mencegah dan memberantas segala hal tentang kejahatan perbankan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

²⁸ *Ibid*

1. UU Perbankan tidak menjelaskan mengenai definisi dari kejahatan perbankan. Namun kejahatan perbankan dapat diartikan sebagai "tindak pidana di bidang perbankan" yang dalam pengertian ini mencakup segala perbuatan yang melanggar hukum yang ada kaitannya dengan bisnis perbankan. Terdapat kurang lebih 13 jenis tindak pidana yang dapat diklasifikasikan ke dalam 4 macam tindak pidana, yaitu: Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, Tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, serta Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank.
2. Pengawasan bank baik secara eksternal maupun internal dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Di samping itu, berbagai ketentuan yang berlaku menyebabkan bank sering mengambil risiko yang berlebihan, yang menyebabkan turunnya tingkat pengawasan internal, sehingga kegagalan bank yang disebabkan oleh kecurangan orang dalam menjadi lebih tinggi. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik tidak dapat ditawar. Apabila ketiga bentuk pengawasan yaitu pengawasan eksternal, pengawasan internal dan pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif, dapat dipastikan kejahatan perbankan dapat diminimalkan dan tidak lagi mewarnai industri perbankan.

2. Saran

1. Perlu meningkatkan kemampuan dan pembinaan serta kesejahteraan pegawai bank, sehingga terhindar dari segala keinginan untuk melakukan tindak pidana di bidang perbankan yang hanya akan merugikan dirinya sendiri, nasabah, bahkan Negara.
2. Perlu meningkatkan peranan dan fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap jajaran Perbankan nasional.

Dalam rangka pengawasan dari Bank Indonesia diharapkan tidak sampai membawa akibat buruk bagi nasabah suatu bank, misalnya berakibat dari bangkrutnya bank dengan sejumlah uang nasabahnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bank yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aman Mgs. Edy Putra The, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Arrasjid Chainur, Hukum Pidana Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Baxter Thomas C., Jr. and Anita Ramasastry, "The Important of Being Honest - Lesson From an era of Large-Scale Financial Fraud," *Saint Louis University Law Review*, (Winter 1996), hal. 20. Persyaratan adanya kejujuran, keterbukaan dan kerjasama antara pengawas dan manajemen bank setidaknya diakui oleh Bank of England, Federal Reserve System dan FDIC. Section ?_11.24 (f) of Regulation K of the Board of Governor misalnya mewajibkan bank asing yang beroperasi di Amerika Serikat melaporkan kegiatan yang dicurigai sebagai tindakan kriminal dalam waktu 30 hari sejak diketahuinya kegiatan tersebut.
- Dewantara Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Dirdjosisworo Soedjono, *Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia (Bank Umum)*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Djumhana Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Effendy Marwan, *Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Jean-Francois Arvis and Ronald E. Berenbeim, *Fighting Corruption in East Asia Solition from the Private Sector*, (Washington, D.C.: The World Bank, 2003), hat. xxii
- Komaruddin, *Kamus Perbankan*, CV Rajawali, Jakarta, 1984.
- Marpaung Lenden, *Kejahatan Perbankan*, Erlangga, Jakarta, 1993.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Hukum Pidana*, Jakarta, 1987.
- Reksodiputro Mardjono, *Varia Peradilan*, No. 95 Agustus, 1980.
- Senoadji Indryanto, *Money Laundering Dalam Perspektif Hukum Pidana*, CV Rizkita, Jakarta, 2001.
- Siadari Ray Pratama, *Pengertian Kejahatan*, diakses dari <http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>, tanggal 27 Februari 2013, pukul 20.00.
- Simorangkir O.P., *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Jakarta, 1980, .
- Sitompul Zul, *Menberantas kejahatan Perbankan: tantangan pengawasan bank*, diakses dari http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah_kejahatan-perbankan_jhb.pdf, pada tanggal 7 Maret 2013, pukul 15.00
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Suyatno Thomas. et al, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1989.

Sumber-sumber Lain

- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.
- Buletin BI, Hukum Perbankan dan
Kebanksentralan, ISSN, Jakarta, 2012.
- Effendi, Peristiwa Pidana dan Unsur-
Unsurnya, diakses dari
<http://teeffendipidana.blogspot.com/2010/10/peristiwa-pidana-dan-unsur-unsurnya.html>, tanggal 9 Maret 2013,
pukul 18.35
- Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan
Nomor: 001 / PID/B/1998/ PN.JKT.Bar
tanggal 6 April 1998.
- Pilar, "Pembobolan Bank di Indonesia",
(No.36/VI/15-21 Desember 2003).
- Peter P. Swire, "Bank Insolvency Law Now
That It Matters Again," *Duke Law
Journal*, (Desember 1992).
- Reksodiputro Mardjono, *Varia Peradilan*,
No. 95 Agustus, 1980.
- Siadari Ray Pratama, Pengertian Kejahatan,
diakses dari
<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>, tanggal 27
Februari 2013, pukul 20.00.
- Sitompul Zul, Memberantas kejahatan
Perbankan: tantangan pengawasan
bank, diakses dari
<http://zulsitompul.files.wordpress.com/2007/06/makalah-kejahatan-perbankanjhb.pdf>, pada tanggal 7 Maret
2013, pukul 15.00